



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jl Pramuka Nomor 4, Telp. 0272 – 322118  
KLATEN

AGUNG

SURAT IZIN PRAKTIK  
APOTEKER

Nomor : 503/095/2022

Berdasarkan

1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
4. Permenkes RI Nomor 31 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
5. Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten;
6. Surat Rekomendasi Izin Praktik Apoteker dari Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Nomor 35a/1/REK-SIPA\_33.10/IX/2022 Tanggal 14 September 2022.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten memberikan Izin Praktik Apoteker kepada:

AGUNG FIRMAN SEPTIAWAN

Tempat, tanggal lahir : Klaten, 21 September 1992  
Alamat / : Mojosongo, RT. 005 RW. 032, Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah

Nomor STR : 14 28 7 1 2 22-92092102  
Masa Berlaku STR s/d : 21 September 2027  
Masa Berlaku SIP s/d : 21 September 2027

Untuk berpraktik sebagai Apoteker pada:  
Fasyankes : Kholt Nova Medika  
Alamat : Jl. Raya Wayaglu-Klaten Km. 1, Wanglu, Trucuk, Kab. Klaten, Jawa Tengah

Dengan ketentuan selanjutnya :

1. Penyeleenggaran praktik Apoteker di satuan pelayanan kesehatan sesuai perpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku;
2. Surat izin ini bukan berlaku apabila bertemu dengan dugaan pelanggaran dan atau dilakukan tidak sesuai dengan standart yang ditentum dalam surat izin.



AGUS SEPTIAWAN, S.Sos.  
Penulis Izinnya Saada  
NIP. 197809021991091621

Dokumen ini dibuat dengan cara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Sosial dan Sandi Negara (BSSN)